



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 43 /KU/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS VERIFIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi, Bab XII mengenai Pembiayaan Perguruan Tinggi yang memperoleh dana dari sumber Pemerintah, Masyarakat dan lain-lain ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan butir a di atas, untuk tertib administrasi serta kelancaran operasional dipandang perlu dibentuk Tim Teknis PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008 ;
- c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;  
b. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
c. Nomor 16 Tahun 1994 ;  
d. Nomor 59/M Tahun 2006 ;  
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;  
6. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Teknis Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim Teknis Verifikasi bertugas meneliti dengan seksama tentang kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPJ sebelum disampaikan ke bendahara untuk dibayar, dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Verifikasi PNBP diberikan tunjangan sesuai dana yang tersedia dan dibebankan pada DIPA PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Unmul Nomor 69/KU/2007 tanggal 1 Maret 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas. RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas. RI. di Jakarta ;
4. Dirjen. DIKTI. Depdiknas. RI. di Jakarta ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : **43** /KU/2008. Tanggal 23 Januari 2008  
Tentang : Tim Teknis Verifikasi PNPB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008

---


1. Ketua : Kepala Sub Bagian Dana Masyarakat
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Monitoring
3. Anggota :
  - a. Jono, S.Sos.
  - b. Machfud Iman, A.Md.
  - c. Siti Maysaroh
  - d. Siti Soleha Ratuloli, A.Md.
  - e. Suyono, S.Sos.
  - f. Daniel
  - g. Dra.Irawati Nurdin
  - h. Ari Fatkurrohmaniyah, A.Md.


Dengan rincian tim sebagai berikut :

1. Hj. Kartinas, S.Sos.
    - a. FEKON
    - b. S1 Ekstensi Fekon
    - c. D3 Akuntansi Fekon
    - d. S2 FEKON
    - e. S2 Magister Manajemen
  2. Siti Saleha Ratuloli, A.Md.
    - a. D3 Administrasi Niaga Perkantoran
    - b. S1 Fisipol Reguler
    - c. Psikologi D2 Fisipol
    - d. S1 Fisipol Non Reguler AN & IP
    - e. S1 Ilmu Pemerintahan PIN
    - f. S2 Kesehatan Masyarakat
  3. Daniel.
    - a. Rektorat
    - b. FKIP Reguler & Non Reguler
    - c. S2 Ilmu Pendidikan FKIP
  4. Jono, S.Sos.
    - a. FMIPA
    - b. FAPERTA Reguler
    - c. D3 Perkebunan FAPERTA
    - d. laporan pajak semua Fakultas
  5. Machfud Iman, A.Md.
    - a. S1 Hub.Internasional FISIPOL
    - b. S2 FISIPOL
    - c. S2 MIPA
    - d. S1 Kesmas
  6. Suyono, S.Sos.
    - a. Memeriksa keabsahan kontrak Rektorat, Fahutan, Program Studi dan UP.Fak.
    - b. Memeriksa keabsahan kuitansi pembayaran
    - c. Memeriksa Pajak
  7. Siti Maysaroh
    - a. S1 Kemas
    - b. S2/S3 Ilmu Kehutanan
    - c. S2 Lingkungan
    - d. S1 Farmasi
  8. Dra.Irawati Nurdin
    - a. D3 Perbankan Fekon
    - b. D3 Manaj.Keuangan Fekon
    - c. D3 Manaj. Parpajakan Fekon
    - d. S1 Fakultas Teknik
  9. Ari Fatkurrohmaniyah, A.Md.
    - a. S1 Ilmu Komunikasi Fisipol
    - b. D3 Sekretaris Fisipol
    - c. S1 Fakultas Perikanan dan Kelautan
    - d. S1 Fakultas Hukum
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027